



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Anjas Kabaena, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kima Bajo Jaga II Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon I;

Fitri Syahrain, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Kima Bajo Jaga II Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 12 April 2019 dengan register perkara Nomor 138/Pdt.P/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa Kima Bajo dengan wali nikah yaitu bernama Hidayat Syahrain dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Mdo



menjadi *munakih*/Penghulu adalah serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Salam Mangindaan dan Dahlan Kabaena;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Wori untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sebab termasuk keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Kima Bajo dengan Nomor: 73/DKB/SKKTm/II-2019 tertanggal 23-2-2019;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Mdo



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Anjas Kabaena**) dan Pemohon II (**Fitri Syahrain**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2018 di desa Kima Bajo;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ..., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado pada tanggal ..., bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Dahlan Kabaena**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kima Bajo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara pada 15 Desember 2018;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hidayat Syahrain;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Mdo



- Bahwa yang menikahkan adalah Saman Bina;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Salam Mangindaan dan Dahlan Kabaena;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Damra Lasut**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kima Bajo, jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara pada 15 Desember 2018;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Hidayat Syahrain...;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Saman Bina;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Salam Mangindaan dan Dahlan Kabaena;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Mdo



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, pada 15 Desember 2018, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hidayat Syahrain, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Saman Bina, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Salam Mangindaan dan Dahlan Kabaena, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Dahlan Kabaena dan Damra Lasut, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Mdo



satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 15 Desember 2018 di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hidayat Syahrain yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Saman Bina, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Salam Mangindaan dan Dahlan Kabaena;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Mdo



menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 PP. No. 9 Tahun 1975, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam guna kepentingan pencatatan di Kantor Urusan Agama dan atau kepentingan hukum para Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pula mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Doktrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Tuhfah*, hal.133 :

ويقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig".

3. Doktrin Hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *I'anaatutthalibin* : 4, hal. 254 :

ولي وشاهدي عدل وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو

Artinya :

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Mdo



dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan oleh karena permohonan Pemohon Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo murni, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 138/Pdt.P/2019/PA Mdo tanggal 2 Mei 2019, kepada para Pemohon dibebaskan dari pembebanan biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Anjas Kabaena) dengan Pemohon II (Fitri Syahrain) yang dilaksanakan pada 15 Desember 2018 di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Drs. H. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Drs Satrio AM. Karim dan Masyrifah

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abasi, S.Ag masing-masing sebagai Hakim anggota penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Sukarni Suma, S.HI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim
Hakim Anggota,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sukarni Suma, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
(rupiah)	

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Mdo